



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XV/2017**

**Tentang**

**Makna Frasa “mengeksploitasi” Dalam Undang-Undang Pemberantasan  
Tindak Pidana Perdagangan Orang**

<b>Pemohon</b>	: Tajudin bin Tatang Rusmana
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 19 Oktober 2017.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, terdakwa yang ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Tangerang Selatan atas sangkaan melakukan mengeksploitasi anak. Pemohon merasa dirugikan akibat menjadi korban kriminalisasi akibat tidak tepatnya tafsir pada frasa “*mengeksploitasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah terlepas dari terbukti tidaknya dalil Pemohon, uraian Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya yang dihubungkan dengan peristiwa konkrit yang dialami Pemohon sebagai akibat dari diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 telah cukup jelas dalam pengertian bahwa Pemohon secara aktual telah mengalami peristiwa yang menurut anggapan Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya dimaksud dan terdapat hubungan kausal antara anggapan Pemohon perihal kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka apa yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional Pemohon itu tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa (*sic!*) “mengeksploitasi” dalam pasal *a quo* belum dimaknai sebagai suatu perbuatan dalam rangka mendidik, melatih membantu orang tua dan memfasilitasi perekonomian keluarga, penanaman nilai-nilai kemandirian pada diri anak, menurut Mahkamah, secara literal pun “eksploitasi” tidak mungkin diberi makna demikian karena

akan timbul pertentangan dalam satu pengertian (*contradictio in terminis*). Lagi pula, Pasal 1 angka 7 UU 21/2007 secara tegas telah memberikan definisi hukum tentang istilah eksploitasi dimaksud. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang pengertian eksploitasi sebagaimana dimaksud di atas, adalah tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon dalam kaitannya dengan pengertian “eksploitasi”, sifat melawan hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 harus diartikan sifat melawan hukum formil dan materiil, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah mencampuradukkan pengertian sifat melawan hukum dengan jenis-jenis delik sehingga terjadi kekacauan penalaran dalam memahami pengertian sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil di satu pihak dan pengertian delik formil dan delik materiil di pihak lain. Adapun rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007, yang oleh Pemohon dirujuk sebagai dasar argumentasinya, hanyalah menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil sehingga tidak dapat dikatakan merumuskan norma baru, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tanpa ada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 ini pun, dengan membaca rumusan delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 orang sudah paham bahwa delik yang dirumuskan dalam pasal *a quo* adalah delik formil. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa sifat melawan hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 harus diartikan sifat melawan hukum formil dan materiil serta dalil bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 memuat norma baru, adalah tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan asas *lex superiori derogat inferiori (sic!)*, yaitu menyalahi ketentuan pidana umum dalam KUHP, Mahkamah berpendapat, jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah asas *lex superior derogat legi inferior*. KUHP dan UU 21/2007 memiliki derajat yang sama, yaitu undang-undang. Bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU 21/2007 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) sedangkan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah ketentuan umum (*lex generalis*), sehingga asas yang berlaku sesungguhnya adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan yang bersifat khusus diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum. Sehingga, secara prinsip hukum, dalam konteks permohonan *a quo*, berarti sepanjang berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang maka yang diutamakan berlakunya adalah UU 21/2007. Lagi pula, permohonan *a quo* bukan memohon pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, pasal *a quo* sama sekali tidak memuat ketentuan yang melarang, menghalangi, atau membatasi atau dapat ditafsirkan melarang, menghalangi, atau membatasi hak seseorang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.;

Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, Mahkamah berpendapat, Dalam konteks Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 sama sekali tidak memuat rumusan yang dapat ditafsirkan lain selain apa yang tegas dirumuskan dalam pasal dimaksud. Sebab Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 jelas merumuskan perbuatan apa atau perbuatan yang bagaimana dapat dipidana dan apa ancaman pidananya, sehingga siapa pun yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 tersebut dapat dipidana. Kemudian, dalam konteks Pasal 28D ayat (2), Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 sama sekali tidak mengatur atau berkait dengan hubungan kerja. Selanjutnya, dalam konteks Pasal 28D ayat (3), Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 juga tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lebih-lebih dalam konteks Pasal 28D ayat (4), Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 pun tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan kewarganegaraan. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, dari rumusan dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut sulit untuk ditemukan korelasi maupun relevansinya dengan dalil Pemohon. Hak-hak yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah hak-hak yang tergolong ke dalam hak ekonomi dan sosial. Sementara itu, yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 adalah norma hukum pidana yang melarang dilakukannya perdagangan orang. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kemudian berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, Hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 adalah hak atas identitas budaya, yang dalam kelompok hak asasi manusia tergolong ke dalam hak asasi generasi kedua yakni hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bukan hanya tidak relevan tetapi juga tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon mencampuradukkan kasus konkrit yang dihadapi Pemohon dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang, *in casu* UU 21/2007. Apabila dalam suatu kasus konkrit seseorang dipidana karena terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007, hal itu bukan berarti Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, melainkan semata-mata menurut penilaian hakim dalam suatu kasus bahwa karena orang yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Penilaian hakim demikian tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah. Jika orang yang bersangkutan merasa tidak bersalah, sistem peradilan pidana telah menyediakan upaya hukum untuk itu, apakah melalui upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, bahkan juga upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (jika terdapat *novum* di dalamnya). Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.